



PUTUSAN

Nomor 0102/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

Pauwas bin H. Jasmani, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karang Bejelu Bodak, Desa Montong Terep, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, semula Tergugat sekarang **PEMBANDING**;

m e l a w a n

Baiq Yulia Dewi Tabrani binti Lalu Moh. Jupri, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Balungadang, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, semula Penggugat sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0253/Pdt.G/2015/PA.PRA, tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 M, bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1436 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Pauwas bin H. Jasmani) terhadap Penggugat (Baiq Julia Dewi Tabrani binti Lalu Moh. Jupri) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Praya wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 505.000,- (lima ratus lima ribu rupiah) ;

Bahwa pada sidang pengucapan putusan tersebut pihak Penggugat hadir, sedang pihak Tergugat tidak hadir, dan kepada Tergugat telah diberitahukan isi putusan pada tanggal 03 September 2015;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 September 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 September 2015;

Bahwa sampai berkas perkara banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Pembanding tidak menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/346/Hk.05/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 ;

Bahwa Pembanding dan Terbanding sampai saat berkas perkara banding ini dikirim, tidak datang memeriksa berkas (inzage), sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor W22-A3/347/Hk.05/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 11 Desember 2015 dengan Nomor 0102/Pdt.G/2015/PTA.Mtr dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Praya dengan tembusan masing masing kepada Pembanding dan Terbanding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 September 2015 dan Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Praya tersebut akan tetapi kepada Pembanding telah diberitahukan isi putusan tanggal 03 September 2015, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur oleh Pasal 199 ayat (1) R.Bg yakni pada hari ke-14. Atas dasar itu dan telah dipenuhinya syarat lainnya maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan Pengadilan Agama Praya yang telah mengabulkan gugatan cerai Terbanding dengan pertimbangan sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang bahwa di dalam Islam dibolehkan seorang istri meminta cerai berawal ketika kedua belah pihak suami istri dikhawatirkan tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah yaitu dengan talak khul'i sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya *"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya"*. Perceraian di sini bertujuan antara lain untuk menghindari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudarat dan membebaskannya dari hubungan pernikahan dengan suaminya karena kebahagiaan keduanya telah terancam, sudah tidak lagi tercapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah disebabkan sudah tidak ada kecocokan di antara keduanya;

Menimbang bahwa gugatan perceraian yang telah diajukan Terbanding dalam perkara a quo telah disertai alasan-alasan perceraian bahwa dalam kurun 11 tahun terakhir, keadaan rumah tangga Terbanding dan Pemanding tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Pemanding telah menikah lagi dengan wanita lain tahun 2004 dan sering hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Terbanding. Untuk menghindari penderitaan Terbanding sebagai seorang istri yang berlarut-larut hidup bersama Pemanding, maka sebagai puncaknya Terbanding dengan Pemanding pisah tempat tinggal, Terbanding pergi meninggalkan Pemanding kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang;

Menimbang bahwa atas dalil-dalil gugatan cerai Terbanding tersebut pihak Pemanding telah mengakui jika benar telah menikah lagi, mengakui meminjam uang yang jumlahnya tidak sedikit kepada beberapa orang teman dan juga ke bank tanpa sepengetahuan Terbanding untuk usaha proyek tetapi selalu merugi, mahar milik istri dipinjam Pemanding belum dikembalikan, pernah ditahan Kepolisian POLRES Lombok Barat masalah hutang, pernah mengunci Terbanding di dalam kamar tidak boleh keluar karena terjadi pertengkaran di malam hari dan akhirnya esoknya Terbanding dijemput oleh ibunya diajak pulang dan pisah rumah hingga sekarang. Meskipun Pemanding menjemput Terbanding berulang kali tetapi Terbanding tidak mau. Atas semua kejadian tersebut Pemanding selaku suami telah merasa khilaf dan meminta maaf kepada Terbanding dan menyatakan tidak menghendaki perceraian sampai kapanpun dengan alasan antara lain demi ketiga anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi baik dari pihak Terbanding maupun pihak Pemanding, keterangan para saksi dianggap menguatkan dalil gugatan Terbanding, juga dari pihak Pengadilan baik melalui mediasi maupun oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah mengusahakan perdamaian, serta telah didamaikan oleh keluarga akan tetapi semua usaha damai itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, apabila rumah tangga kedua belah pihak dipertahankan tidak akan mendapatkan manfaat tetapi justru mudarat yang akan diperolehnya, oleh karena itu perceraian antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak mungkin dapat dihindari, karena itu Majelis Hakim tingkat banding telah memperoleh keyakinan jika rumah tangga kedua belah pihak untuk saat ini sudah tidak ada harapan rukun kembali layaknya suami isteri ;

Menimbang, bahwa apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan Terbanding dan Pemanding tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan perceraian Penggugat/Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang bahwa rumah tangga dalam suatu perkawinan sebagai suami istri tak akan bisa berjalan kecuali ada keikhlasan saling menerima satu dengan lainnya tanpa ada keterpaksaan, dan walaupun pihak Pemanding selaku suami masih ingin mempertahankan pernikahannya bersama Terbanding mengingat keduanya telah mempunyai tiga orang anak, maka masih ada kesempatan bagi Pemanding untuk menikah lagi (pernikahan baru) dengan Terbanding setelah perceraian ini sekaligus kesempatan bagi kedua belah untuk introspeksi kekurangan masing-masing pihak dengan upaya yang sungguh-sungguh nyata khususnya bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dengan memperbaiki diri di masa yang akan datang yang bisa ditunjukkan kepada Terbanding dan anak-anaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0253/Pdt.G/ 2015/PA.PRA tanggal 26 Agustus 2015 M bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1436 H, yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pendapatnya sendiri dan Putusan Pengadilan Agama Praya tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0253/Pdt.G/ 2015/PA.PRA. tanggal 26 Agustus 2015 M, bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1436 H ;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 *Masehi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1437 *Hijriyah* oleh kami Drs.H. Ali Rahmat, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.A. Agus Bahauddin, M,Hum dan Drs.H.Masruhan MS, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor 0102/Pd.G/2015/PTA.Mtr tanggal 14 Desember 2015, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Arsyad sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.A. Agus Bahauddin,M,Hum

Drs. H. Ali Rahmat, S.H.

Hakim Anggota,

Drs.H.Masruhan MS, S.H.,M.H

Panitera Pengganti.

Drs. Arsyad

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------|-------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya Rp 139.000,00

Jumlah

Rp 150.000,00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)